



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN MALILI  
KELURAHAN MALILI**

Jl. H. Abdullah, Malili 92981

KEPUTUSAN LURAH MALILI  
NOMOR 18/II/ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA WALENRENGNGE  
KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI

LURAH MALILI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Kepariwisata di Kelurahan Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, perlu dibentuk Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Malili;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Walengrengge Kelurahan Malili Kecamatan Malili;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4966);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Status Desa Tomoni Menjadi Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni, Desa Malili Menjadi Kelurahan Malili Kecamatan Malili Dan Desa Magani Menjadi Kelurahan Magani Kecamatan Nuha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 49);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 78).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH MALILI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA WALENRENGNGE KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI.

- KESATU :** Membentuk Kelompok Sadar Wisata Walenrengnge Kelurahan Malili Kecamatan Malili dengan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;
- KEDUA :** Kelompok Sadar Wisata Walenrengnge Kelurahan Malili Kecamatan Malili sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas untuk mengelola kepariwisataan yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- KETIGA :** Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 14 Februari 2019

LURAH MALILI,

  
HAIRIL MUCHTAR, SH

Pangkat : Penata

NIP. 19790307 200604 1 012

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH MALILI  
NOMOR 18/II/TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA WALENRENGNGE KELURAHAN  
MALILI KECAMATAN MALILI

STRUKTUR KELOMPOK SADAR WISATA WALENRENGNGE  
KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI

Penanggungjawab : Lurah Malili  
Penasehat : 1. H. Arsyad  
2. Yesaya Rante

Direktur : Nurlinda  
Wakil Direktur : Hengriawan  
Sekretaris : Nova Kartika  
Bendahara : Nurdiana

Divisi Humas  
Ketua : Mustamin  
Anggota : M. Aswar Ghani  
Wirda  
Syamsurya M. Nur

Divisi Marketing & Kemitraan  
Ketua : Dirghantara Halun  
Anggota : Armawati  
Masriani Mas'ud

Divisi Sosial, Budaya & Kewilayahan  
Ketua : Muh. Anjar  
Anggota : Chaeril Rijal  
Regita Ainun

Divisi Promosi & Dokumentasi  
Ketua : Ishak Badrun  
Anggota : Mariadi

Divisi Sarana & Prasarana  
Ketua : Joni  
Anggota : Lukman S  
Rahmat

Divisi Hukum & Advokasi  
Ketua : Hamka  
Anggota : Asmar Alam

LURAH MALILI,



HAIRIL MUCHTAR, SH

Pangkat : Penata

NIP. 19790307 200604 1 012